

PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PUSAT PERKEMBANGAN EKONOMI DESA, DESA MAJU INDONESIA SEJAHTERA BUMDES TANJUNG MAYAN (DANAU TELOKO)

LidiyaParamita¹, Lesi Hertati², Lilis Puspitawati³, Rilla Gantino⁴, Meifida Ilyas⁵

FEB Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri^{1,2}
FEB Akuntansi Universitas Komputer Bandung-Indonesia³
FEB Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta-Indonesia⁴
Dosen Akuntansi Universitas Satyia Negara-Indonesia⁵
E.mail korespondensi: irenaangelina3@gmail.com,

ABSTRACT

Village is a potential place for the economy of a country. Here is a lot of potential that can be developed, besides that there are also many natural resources available in it. Before the government realizes this, the villages cannot develop and remain left behind. The management of Village-Owned Enterprises consists of the Village Government and local village communities. Village-owned enterprise capital can come from the Village Government, community savings, assistance from the Government, Provincial Government and Regency / City Government, loans, or equity participation of other parties or production sharing cooperation based on mutual benefits. the government realizes the potential of the village is so great they issued a regulation, namely Regional Autonomy, so many regions use this to develop their territories, especially developing their villages.

One of the activities carried out is a village-owned enterprise. Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUM DES, are business entities whose entire or most of the capital is owned by the Village through direct participation originating from separated Village assets in order to manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the community.

Keywords: BUMDES, Village Economy, Advanced Village

ABSTRAKSI

Desa ialah salah tempat yang potensial bagi perekonomian pada suatu negara. Di sini lah banyak potensi yang dapat dikembangkan , selain itu juga banyak terdapat sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari hal tersebut desa-desa tidak dapat berkembang dan tetap tertinggal. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar mereka menerbitkan sebuah peraturan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya yang terutama mengembangkan desa mereka.

Salah satu kegiatan yang dilakukan ialah badan usaha milik desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Kata Kunci : BUMDES, Ekonomi Desa, Desa Maju

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Bumdes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.¹

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. BUMDes membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, di samping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.

Hal ini akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga. Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi.

TEMPAT DAN METODE PELAKSANAAN

Kayu Agung merupakan sebuah kecamatan dan ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Kota ini terletak pada jalur strategis, karena Kayu Agung merupakan salah satu kota transit yang terletak di Jalan Lintas Timur Sumatera, menghubungkan Bandar Lampung ke Palembang hingga Medan. Kota ini memiliki luas 144,53 km² dan berpenduduk 64.584 ribu jiwa. Dengan kepadatan penduduk 446 jiwa/km². Kayu Agung berjarak 65 KM dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Desa Tanjung Serang merupakan salah satu desa dari 25 kelurahan di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah menjalankan BUMDesa dengan nama BUMdesa Tanjung Mayan. BUMDesa “Tanjung Mayan” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan Komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa yang didirikan pada tanggal 09 Januari 2017, 4 BUMDesa Tanjung Mayan yang sudah berjalan sampai sekarang yaitu Wisata Danau Teloko. Berikut nama-nama unit usaha BUMDesa yang ada di Tanjung Mayan Desa Tanjung Serang :

Nama-nama unit usaha BUMDesa di Tanjung Mayan Desa Tanjung Serang

1. Unit Usaha Pariwisata Aktif
2. Unit Usaha Pasar Belum Aktif
3. Unit Usaha Pertanian Belum Aktif
4. Unit Usaha Sewa Menyewa Belum Aktif
5. Unit Usaha Ekonomi Produktif Belum Aktif
6. Unit Usaha Penggadaian Belum Aktif

SEJARAH BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Danau Teloko “Tanjung Mayan” didirikan pada tanggal 13 Oktober 2017. Bentangan obyek wisata Danau Teloko sendiri seluas 250 hektar, sepanjang mata memandang mata akan dimanjakan riak udara dan hembusan angin yang menenangkan. Selain indahnya, Danau Teloko memang strategis dengan lokasinya yang tidak

jauh dari pusat keramaian kota Kayu Agung, hanya berkisar 20 menit saja untuk menuju lokasi pengunjung harus menempuh jalur air dengan menggunakan ketek atau perahu menyusuri sungai komering, tiket yang ditawarkan terbilang murah hanya Rp. 15.000 per orang, termasuk sewa ketek.



Gambar 1 : Badan Usaha Milik Desa, 2021



Gambar 2 : Badan Usaha Milik Desa, 2021



Gambar 3 : Badan Usaha Milik Desa, 2021

Sejak diresmikan oleh Bupati Ogan Komering Ilir Nonaktif H. Iskandar, SE pada Februari lalu, danau ini sudah dikunjungi wisatawan hingga ribuan orang. Pengunjung yang datang ke Danau Teloko rata-rata mengetahui keindahan danau teloko dari media sosial. “Tau dari medsos, ramai, Kelihatan bagus. Jadi penasaran datang kesini” ungkap Triyanti Said salah satu pengunjung. Kepala Desa Tanjung Serang mengungkapkan ramainya pengunjung yang datang mengakibatkan antrian di dermaga pemberangkatan. “Kalau hari libur atau sabtu minggu seperti ini pengunjung hampir 300 orang, hari kerja juga kisaran hingga 50 orang. Jadi sampai antri naik perahu untuk menuju kesana”

Potensi Danau yang kini dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Mayan itu ungkap Hermayani sudah menjadi income desa. BUMDES bukukan pendapatan hingga Rp 28 juta. Lumayan belum satu bulan dibuka. Selain menguntungkan desa ramainya pengunjung danau teloko jadi sumber pendapatan baru warganya “Alhamdulillah warga senang mereka bisa mendapat penghasilan tambahan dari sewa perahu getek dan parkir kendaraan pengunjung.

Kedepan menurut dia pemerintah desa dan pengelola akan terus meningkatkan pelayanan bagi pengunjung serta menambah wahana baru agar wisatawan tidak bosan. “Kita terus inovasi buat permainan baru, tahun ini rencananya kita DAM pulau yang ada ditengah danau bisa untuk spot baru. Untuk menarik minat masyarakat berkunjung, pihak desa juga sudah menyiapkan paket trip wisata. Pengunjung akan diajak berkeliling danau menggunakan kapal BUMDes berkapasitas 20 penumpang. Harga paket yang ditawarkan sangat terjangkau. Berkisar Rp70 ribu per orang. “Sudah termasuk paket makan siang.

Bentangan Obyek Wisata Danau Teloko sendiri seluas 250 hektar. Sepanjang memandang mata akan dimanjakan riak air dan hembusan angin yang menenangkan. Selain indah, Danau Teloko memang strategis. Lokasinya tidak jauh dari pusat keramaian kota Kayuagung. Pengunjung dapat menikmati suasana keindahan danau dari restoran terapung yang disediakan oleh pengelola sambil menikmati hidangan khas daerah. Bagi pengunjung yang gemar melakukan aktivitas memancing, melempar joran di Danau Teloko juga menjadi kegiatan mingguan yang sangat menyenangkan. Tidak hanya di tepian danau, para pemancing juga dapat melempar joran di tengah danau dengan perahu milik warga yang disewakan. (hms/pani games)

BUMDES juga berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang sudah selesai sekolah dan belum mendapat pekerjaan dapat bekerja di BUMDES, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDES sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa toloko dan Desa Teloko memiliki fasilitas umum dan sosial yang dibangun dari berbagai sumber dana, diantaranya APBN, APBD, ADD, program kerjasama dan dana swadaya masyarakat. Fasilitas umum dan sosial ini terdiri dari infrastruktur jalan dan jembatan, kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung kesehatan, dan wc umum.

PERAN DAN MANFAAT BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Sehingga, Bumdes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. Bumdes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri. BUM Desa sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat. Peran BUM Desa bagi desa yang menjalankannya:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUM Desa pemerintah desa.
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa.
3. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia didesa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi
4. Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Pengaturan BUM Desa diatur di dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUM Desa yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUM Desa adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan kehadiran BUM Desa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasari pada prinsip prinsip kooperatife, partisipatif, transparasi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara professional dan mandiri. Dan memiliki manfaat Sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa

2. Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam pengelolaan Potensi Ekonomi Desa
3. Membuka Lapangan Kerja
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Pelayanan Umum
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

DAMPAK EKONOMI KARENA HADIRNYA BUMDES

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas.

Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan

Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDES danau teloko menimbulkan dampak positif di bidang ekonomi, kesehatan, dan pembangunan lingkungan bagi masyarakat desa. Dampak yang paling terlihat adalah di bidang ekonomi karena BUMDES merupakan lembaga yang dibangun berdasarkan tujuannya yaitu memajukan ekonomi di pedesaan.kegiatan BUMDES di pedesaan menciptakan multiplier effect, dimana tercipta banyaknya lapangan pekerjaan dan peluang dalam berusaha. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata.

Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Kemudian kemampuan masyarakat dalam mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sangat penting sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan. Aktivitas BUMDES yang melibatkan banyak tenaga kerja diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan unit-unit BUMDES mempunyai keterkaitan ke belakang (backward linkages). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa buruh jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan , peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

BUMDES berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDES juga berdampak terhadap kinerja masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Secara umum dikatakan telah berhasil dan berjalan dengan lancar karena berdampak positif bagi masyarakat desa. Hal ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan.

Temuan penelitian juga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDES dengan member pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDES lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

REFERENSI

- Brown, S., Venkatesh, V., 2005. Model of adoption of technology in households: abaseline model test and extension incorporating household life cycle. *MIS Q.* 29 (3),399–426.
- Burgess, S.M., Steenkamp, J.-B.E.M., 2006. Marketing renaissance: how research inemerging consumer markets advances marketing science and practice. *Int. J. Res.Market.* 23, 337–356.
- Budi, L. S. 2013. Development of Agro-Horticultural Commodity Approach and Institutional Models in The District Of Madiun, Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 3(6), 363-367.
- Chang, A., 2012. UTAUT and UTAUT2: a review and agenda for future research. *J. Win.*13 (2), 106–114.
- Chavula, H.K., 2013. Telecommunications development and economic growth in Africa.*Inf. Technol. Dev.* 19 (1), 5–23.

- Cabanillas, F., Japutra, A., Molinillo, S., Singh, N., Sinha, N., 2020. Assessment of mobile technology use in the emerging market: analyzing intention to use m-payment services in India. *Telecommun. Pol.* 44 (9), 1–17.
- Dakduk, S., Gonzalez, M., Malave, J., 2010. Percepciones acerca de los pobres y lapobreza: Una revision. *Rev. Latinoam. Psicol.* 42 (3), 413–425.
- Greenacre, L., Akbar, S., 2019. The impact of payment method on shopping behaviour among low-income consumers. *J. Retailing Consum. Serv.* 47, 87–93.
- Guesalaga, R., Marshall, P., 2008. Purchasing power at the bottom of the pyramid: differences across geographic regions and income tiers. *J. Consum. Market.* 25 (7), 413–418.
- Gupta, S., Yun, H., Xu, H., Kim, H.W., 2017. An exploratory study on mobile banking adoption in Indian metropolitan and urban areas: a scenario-based experiment. *Inf. Technol. Dev.* 23 (1), 127–152.
- Hamilton, K.L., Catterall, M., 2005. Towards a better understanding of the low-income consumer. *Adv. Consum. Res.* 32 (1), 627–632.
- Hansen, J.M., Saridakis, G., Benson, V., 2018. Risk, trust, and the interaction of perceived ease of use and behavioral control in predicting consumers' use of social media for transactions. *Comput. Hum. Behav.* 80, 197–206.
- Hertati, L., Sumantri, R., 2016. Just In Time, Value Chain, Total Quality Management, Part Of Technical Strategic Management Accounting. *International Journal Of Scientific & Technology Research* 5(4) 181-191
- Hertati, L. & Syafarudin, A. (2018). How the Implementation of the Industrial Revolution 4.0 Management Information System Influenced Innovation: The Case of Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Journal of Asian Business Strategy.* 8 (2) 52-62
- Hertati, L., Safkaur, O., 2019. Impact Of Business Strategy On The Management Accounting: The Case Of The Production Of State-Owned Enterprises In Indonesia, South Sumatra. *Journal of Asian Business Strategy* 9, (1) 29-39.
- Hertati, L., Widiyanti, M., Desfitriana, Syafarudin, A. (2020). The Effects Of Economic Crisis On Business Finance. *International Journal of Economics and Financial Issues* 10, (3) 236-244.
- Heinonen, K., Holmlund, M., Strandvik, T., Gebauer, H., Reynoso, J., 2013. An agenda for service research at the base of the pyramid. *J. Serv. Manag.* 24 (5), 482–501.
- Hill, R.P., 2002. Stalking the poverty consumer: a retrospective examination of modern ethical dilemmas. *J. Bus. Ethics* 37 (2), 209–219.
- Iskandar & Kustiyah, Eny. 2017. Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi. Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.

- Sa'du, A.A., 2011. Batik Nusantara-Makna Filosofis, Cara Pembuatan, dan Industri Batik. Yogyakarta: Andi
- Always, B. 2016. Konstruksi Sosial Masyarakat Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Atas Realitas Bono. JOM Fisip
- Mustofa, I. 2015. Analisis Deskriptif Fenomena Gelombang Pasang Bono di Muara Sungai Kampar Riau. Bogor Agricultural
- Rahmawan, G.A., Wisna, U.J., Husrin, S., & Ilham. (2016). Analisis Batimetri dan Pasang Surut Di Muara Sungai Kampar : Pembangkit Penjalaran Gelombang Pasang Surut Undular Bore (Bono). Geomatika
- Rianto, S., & Santri. (2017). Kendala dan Upaya Pengembangan Objek Wisata Bono di Sungai Kampar Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau. Jurnal Spasial
- Wulandari, Ari. 2011. Batik Nusantara Makna Filosofis, Cara Pembuatan, dan Industri Batik. Yogyakarta: Andi
- Yuliatyanto, B. (2009). Fenomena Gelombang Pasang Bono Di Muara Sungai Kampar. Dinamika Teknik Sipil.